



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 30

Tahun : 2015

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman kebijakan penanaman modal di Kabupaten Gunungkidul, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdayaguna, dan berhasil guna, maka perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal di Kabupaten Gunungkidul;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, RUPM Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota yang selanjutnya ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Propinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 01 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

4. Satuan Perangkat Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. SKPD Lingkup Pertanian adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
6. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMPT adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kabupaten Gunungkidul.
7. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal di daerah yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

BAB III RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Azas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari :
 - 1) perbaikan Penanaman Modal;
 - 2) persebaran Penanaman Modal;
 - 3) fokus pengembangan pariwisata, pertanian, pendidikan, dan ekonomi kreatif;

- 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi;
 - 6) pemberian fasilitasi, kemudahan, dan / atau insentif; dan
 - 7) promosi Penanaman Modal.
- e. Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal terdiri dari :
- 1) Fase I : pada fase ini program kegiatan lebih diarahkan pada pencapaian Penanaman Modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan serta perbaikan pelayanan untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan.
 - 2) Fase II : pada fase ini program kegiatan lebih diarahkan untuk memperkuat dan mengembangkan pencapaian fase I .
 - 3) Fase III : Pada fase ini dilakukan pengembangan fokus investasi dengan mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan memanfaatkan sumber daya lokal.
- (2) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) KPMPT mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah dan memasarkan potensi Penanaman Modal secara efektif dan tepat sasaran, dan sesuai dengan RUPM.
- (2) KPMPT mengupayakan realisasi Penanaman Modal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif.
- (3) Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 13 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
TAHUN 2015-2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2025

A. PENDAHULUAN

Perekonomian dunia yang berkembang sangat pesat berakibat terhadap terjadinya persaingan dalam berbagai kegiatan perekonomian, salah satu diantaranya adalah penanaman modal. Sebagaimana kita ketahui penanaman modal sangat diperlukan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Saat ini hampir semua daerah menawarkan kepada penanam modal untuk bersedia menanamkan modalnya. Persaingan ini diperberat dengan adanya persaingan ekonomi regional maupun global, sehingga persaingan terjadi begitu ketatnya. Demikian juga pada bidang penanaman modal, berbagai hambatan dan kendala masih banyak dihadapi. Untuk itu diperlukan satu arahan yang bisa dijadikan panduan dalam melaksanakan penanaman modal di daerah sehingga benar-benar mampu menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi.

Panduan seperti yang dimaksud di atas antara lain harus memuat kebijakan penanaman modal, program, dan kegiatan yang terarah dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh diarahkan untuk menciptakan dan meningkatkan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian wilayah menuju ekonomi global dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Dengan berkembangnya potensi perekonomian daerah yang kompetitif diharapkan akan mampu mendorong dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada muaranya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Salah satu visi RPJPD kabupaten Gunungkidul adalah untuk menuju masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang sejahtera tahun 2025. Perwujudan kesejahteraan tersebut salah satunya diupayakan dengan kegiatan di bidang penanaman modal. Kegiatan penanaman modal diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja yang luas serta meningkatkan pendapatan

masyarakat. Oleh karena itu kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Pencapaian kebijakan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, memerlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen RUPM. RUPM ini sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada RUPM, Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi Kabupaten/Kota.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modal di daerah.

Selain dokumen RUPM, dalam melaksanakan penanaman modal perlu sebuah lembaga yang kuat dan solid yang mampu mengkoordinasikan semua *stakeholders*. Dengan demikian sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk dipenuhi.

Agar pelaksanaan penanaman modal benar-benar terarah dan mampu menjadi pemicu dan pemacu perekonomian daerah maka harus ditentukan sektor yang menjadi fokus dalam setiap tahapan atau fase. Untuk RUPM Nasional ada 3 (tiga) sektor prioritas yaitu Pengembangan Pangan dan hasil bumi, infrastruktur, dan energi. Untuk RUPM DIY adalah kebudayaan dan pariwisata, pendidikan dan ekonomi kreatif. Maka dengan tetap mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM DIY, serta memperhatikan potensi dan kemampuan daerah maka **fokus RUPM Daerah**, adalah **pariwisata, pertanian, pendidikan dan ekonomi kreatif**. Meskipun demikian pemerintah Kabupaten Gunungkidul **tidak menutup diri untuk penanaman modal pada sektor lainnya**.

Khusus untuk sektor pariwisata, RUPM juga mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata (Ripparda) DIY dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025. Pengembangan penanaman modal di 6 (enam) sektor prioritas tersebut diarahkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk mewujudkan perekomonian daerah yang berkelanjutan, maka dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategi.

Lebih lanjut, pemberian kemudahan dan/atau insentif dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif untuk Menarik Penanaman Modal agar berinvestasi di Kabupaten Gunungkidul. Pemberian kemudahan dan / atau insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal dilaksanakan secara terarah, berkualitas, dan efektif.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Gunungkidul diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan kebijakan penanaman modal Pemerintah Daerah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dapat tercapai.

B. ASAS DAN TUJUAN

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di daerah berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal daerah/negara, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian.

Asas tersebut di atas menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal;
3. meningkatkan jumlah investor, baik dalam dan luar negeri;
4. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
5. meningkatkan keterkaitan antara sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan produk pertanian, sektor pariwisata dan perdagangan;
6. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil;
7. meningkatkan ketersediaan infrastruktur; dan
8. meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

C. VISI DAN MISI

Pengembangan penanaman modal di daerah diselaraskan dengan kebijakan penanaman modal Nasional, DIY, dan visi misi daerah serta berbasis pada potensi lokal.

Filosofi pembangunan daerah adalah DHAKSINARGHA BUMIKARTA yang merupakan tekad masyarakat daerah untuk senantiasa ingin mewujudkan semboyan yang mengandung harapan agar daerah menjadi subur dan makmur, dalam rangka mencapai HAMEMAYU HAYUNING BAWANA, sebagai cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang berkelanjutan berdasarkan nilai budaya. Penyusunan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025. Adapun rumusan Visi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2010 tentang RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 adalah : **“Mewujudkan Gunungkidul yang Lebih Maju, Makmur, dan Sejahtera.”**

Berdasarkan uraian tersebut maka visi RUPM Daerah ditetapkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Penanaman Modal yang berkelanjutan menuju Masyarakat Gunungkidul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.”**

Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 3 (tiga) misi, yaitu sebagai berikut :

1. membangun iklim penanaman modal yang berdaya saing;
2. mendorong diversifikasi dan peningkatan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah; dan
3. mendorong pemerataan dan pertumbuhan Penanaman Modal di sektor-sektor unggulan.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. perbaikan iklim Penanaman Modal;
2. persebaran Penanaman Modal;
3. fokus pengembangan pariwisata, pertanian, pendidikan, dan ekonomi kreatif;
4. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan kopersai (umkkmk);
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan / atau insentif; dan
7. promosi Penanaman Modal.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Dalam rangka perbaikan iklim Penanaman Modal dilakukan melalui :

a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal antara lain :

- 1) pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.

- 2) penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan.
- 3) peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi di daerah dalam rangka pelayanan Penanaman Modal.
- 4) peningkatan peran lembaga penanaman modal di daerah untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator Penanaman Modal serta berorientasi pada pemecahan permasalahan dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di daerah.

b. Harmonisasi dan Penyederhanaan Peraturan yang Terkait Perizinan
Dalam penyelenggaraan perizinan terdapat banyak aturan yang harus menaungi, dan dalam beberapa hal ditemui kurang sinkron. Kondisi ini berakibat kepada kurang optimalnya pelayanan penanaman modal. Agar perizinan dalam pelayanan penanaman modal tidak menjadi penghambat dalam realisasinya maka diperlukan harmonisasi dan penyederhanaan peraturan perizinan tanpa menghilangkan substansi penting yang dipersyaratkan.

c. Persaingan Usaha

Semakin terbukanya peluang usaha maka persaingan usaha pasti terjadi. Agar persaingan usaha terjadi secara sehat dan bermartabat maka diperlukan aturan main yang bisa dijadikan panduan dalam pelaksanaannya sehingga memberikan kepastian usaha yang berkeadilan bagi semua pelakunya. Untuk menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha.
- 2) meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan.

d. Hubungan Industrial.

Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Pemerintah Daerah juga mempunyai kepentingan langsung dan tidak langsung atas pertumbuhan, antara lain sebagai sumber penerimaan. Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di daerah, antara lain diperlukan :

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja; dan
- 2) aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

2. Persebaran Penanaman Modal

Persebaran penanaman modal di wilayah daerah diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan sosial dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang merata di semua wilayah. Untuk mewujudkan maksud di atas ditempuh melalui program sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan penyusunan potensi penanaman modal di setiap kecamatan;
- b. menciptakan/mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki antara lain pariwisata, tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan; dan
- c. pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

3. Fokus Pengembangan Pariwisata, Pertanian, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Pariwisata

Fokus penanaman modal bidang pariwisata menjadi fokus pengembangan adalah dengan pertimbangan bahwa saat ini bidang pariwisata sedang berkembang pesat dan terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Efek multiplikasi (*Multiplier effect*) dari bidang ini juga dapat dilihat dengan semakin berkembangnya kegiatan olahan pangan, kerajinan, hotel dan restoran, dan kegiatan lainnya. Pengembangan bidang pariwisata di daerah disinergikan dengan pengembangan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta. Agar pengembangan pariwisata lebih besar dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) perluasan daerah tujuan wisata.
- 2) optimalisasi daya tarik wisata yang sudah ada.
- 3) pengembangan daya tarik wisata yang berbasis kebudayaan.
- 4) peningkatan daya tarik wisata minat khusus berbasis teknologi dan energi terbarukan.

b. Pertanian

Sasaran penanaman modal bidang pertanian adalah untuk mewujudkan kontribusi bidang pertanian terhadap ketahanan pangan dan peningkatan perekonomian daerah. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan maksud di atas adalah sebagai berikut:

- 1) penyediaan teknologi dan kelembagaan untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian;
- 2) penguatan inovasi teknologi dan pengembangan industri hilir pertanian untuk meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, daya saing produk pertanian; dan
- 3) pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian.

c. Pendidikan

Sasaran pengembangan penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung industri pendidikan yang mampu menjamin pendidikan yang bermutu tinggi menuju terciptanya manusia yang berkualitas

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. pengembangan industri pendukung untuk peningkatan sarana prasarana pendukung Penanaman Modal bagi satuan pendidikan tingkat lanjut sampai perguruan tinggi;
2. pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal dalam bidang pengembangan industri pendukung pendidikan yang berkualitas khususnya perguruan tinggi;
3. pengembangan potensi dan peluang bidang usaha yang terkait dengan industri pendidikan dan ilmu pengetahuan serta sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan tinggi;
4. pengembangan pendidikan yang mampu menghasilkan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang memenuhi basis budaya masyarakat, standarisasi, kompetensi dan profesionalisme.

d. Ekonomi Kreatif

Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak terhadap perkembangan seni dan budaya di daerah. Berbagai kreatifitas tercipta karena orang sangat mudah mengakses ilmu dan teknologi. Potensi yang sangat besar ini jika dikelola secara serius dan terarah akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah yang sangat signifikan. Untuk itu dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan ekonomi kreatif pada pengembangan industri kreatif kerajinan dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitasi dan insentif pada penanaman modal di bidang ekonomi kreatif pada pengembangan industri kreatif kerajinan dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green investment*)

Setiap pelaksanaan penanaman modal di daerah harus memperhatikan dan memenuhi kaidah pelestarian lingkungan. Pembangunan yang berhasil tidak akan memberikan arti jika lingkungannya rusak. Karena kegiatan perekonomian harus terus berjalan seiring dengan perkembangan peradaban manusia, maka lingkungan sebagai faktor pendukung harus selalu dalam kondisi optimal. Dengan demikian pelaksanaan aktivitas perekonomian harus berwawasan lingkungan tidak terkecuali kegiatan penanaman modal. Untuk mewujudkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*) dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan peraturan daerah dan pelaksanaannya mengenai *green investment* dengan memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan;
- b. Pengembangan sektor-sektor unggulan dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*);
- d. Pengetatan kajian dan penerbitan dokumen lingkungan.

5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).

Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) merupakan pilar penting dalam perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Peran besar dari UMKMK ini sudah terbukti pada saat terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. UMKMK tetap eksis dalam mendukung perekonomian nasional sementara usaha skala besar banyak yang runtuh dan gulung tikar. Di daerah, pelaku usaha yang mendominasi adalah UMKMK sedangkan usaha skala menengah dan besar relatif kecil. UMKMK sebarannya juga merata di setiap wilayah. Dengan demikian jika UMKMK mampu berkembang baik maka sangat mungkin UMKMK akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan peran tersebut perlu langkah yang nyata melalui:

- a. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha UMKMK;
- b. Peningkatan aksesibilitas UMKMK kepada lembaga-lembaga keuangan dan permodalan;
- c. Aliansi pengembangan jaringan pemasaran produk UMKMK;
- d. Pengembangan produk kreatif;
- e. Peningkatan aksesabilitas UMKMK kepada informasi pasar dan penerapan teknologi;
- f. Peningkatan perlindungan usaha UMKMK terhadap persaingan usaha tidak sehat; dan
- g. Peningkatan dan berkembangnya kewirausahaan masyarakat.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif

Fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Arah Kebijakan mengenai pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang diantaranya dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemberian insentif dapat berbentuk :
 - 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
 - 2) pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
 - 3) pemberian dana stimulan, dan
 - 4) pemberian bantuan modal.
- b. Pemberian kemudahan penanaman modal dapat berbentuk :
 - 1) Penyediaan data dan informasi penanaman modal sector potensial dan peluang kemitraan;
 - 2) Penyediaan sarana dan prasarana;
 - 3) Penyediaan lahan atau lokasi;
 - 4) Pemberian bantuan teknis, dan/atau
 - 5) Percepatan pemberian perizinan.
- c. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait pelaksanaan dalam poin a di atas.

7. Promosi Penanaman Modal

Dalam penanaman modal, promosi merupakan salah satu hal penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh instansi/lembaga daerah.
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah (*well-targeted*), kreatif, dan inovatif.
- c. Penguatan citra (*image building*), bahwa daerah merupakan tujuan penanaman modal yang menarik.

E. Peta Panduan (*Road map*) Implementasi RUPM.

Peta panduan implementasi RUPM Daerah disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan sebagai berikut :

- 1) Fase I : pada fase ini program kegiatan lebih diarahkan pada pencapaian penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan serta perbaikan pelayanan untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

- 2) Fase II : pada fase ini program kegiatan lebih diarahkan untuk memperkuat dan mengembangkan pencapaian fase I .
- 3) Fase III : Pada fase ini dilakukan pengembangan fokus investasi dengan mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan memanfaatkan sumber daya lokal.

1. Fase I (Tahun 2015 s/d Tahun 2016)

Pada Fase I, kebijakan penanaman modal diprioritaskan pada upaya penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan yang memprioritaskan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan memperhatikan ketentuan tata ruang yang ada. Selain itu juga perlu dilakukan perbaikan pelayanan untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan. Pada fase I ini langkah-langkah yang prioritas dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. membuka hambatan dan memfasilitasi penyelesaian persiapan penanaman modal yang bernilai besar dan strategis agar bisa diimplementasikan;
- b. harmonisasi dan sinkronisasi birokrasi penanaman modal;
- c. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik yang dimiliki;
- d. meningkatkan pelayanan penanaman modal yang semakin terpadu baik antar sektor maupun antara wilayah, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga akan semakin meningkatkan kepastian usaha;
- e. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan;
- f. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke berbagai negara dan calon penanam modal yang potensial, terutama untuk proyek-proyek yang sudah direncanakan; dan
- g. meningkatkan citra positif daerah sebagai tujuan penanaman modal.

2. Fase II (Tahun 2017 s.d Tahun 2020)

Implementasi Fase II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah untuk 3 (tiga) tahun ke depan.

Pada fase ini program kegiatan lebih diarahkan untuk memperkuat dan mengembangkan pencapaian fase I. Untuk mendukung implementasi fase II tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. penetapan prioritas penanaman modal yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur, fasilitasi kawasan pembangunan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;
- b. penyempurnaan terhadap peraturan/kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur, fasilitasi kawasan pembangunan pariwisata dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri, dan sektor-sektor lain yang diprioritaskan;

- c. peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dengan mengembangkan jaringan informasi dengan pemerintah daerah dalam propinsi dan pemerintah daerah antar provinsi yang semakin terpadu, semakin cepat, semakin terkoordinasi, sehingga bisa semangkin meningkatkan kepastian usaha dan mendorong perluasan pasar serta keberlangsungan usaha dalam jangka panjang;
- d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diprioritaskan;
- e. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal yang efektif dan tepat sasaran ke berbagai negara dan calon penanam modal yang potensial.

3. Fase III (Tahun 2021 s.d Tahun 2025)

Implementasi Fase III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang. Fase ini bisa dilaksanakan jika elemen-elemen yang menjadi persyaratan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal di antara Pemerintah Pusat, Pemerintah DIY, dan Pemerintah Daerah di DIY, serta pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada fase ini dilakukan pengembangan fokus penanaman modal dengan mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan memanfaatkan sumber daya lokal.

Untuk mendukung implementasi Fase III ini, langkah-langkah yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- a. pemetaan potensi sumber daya dan *value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan klaster industri dan mata rantai ekonomi yang berdaya saing.
- b. pemetaan lokasi pengembangan klaster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitasi, insentif dan kemudahan penanaman modal;
- c. koordinasi penyusunan program dan sasaran antar instansi terkait dalam mendorong industrialisasi skala menengah dan besar;
- d. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki ketrampilan tinggi (*talent-worker*);
- e. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian, dan pengembangan menghasilkan produk berteknologi tinggi dan efisiensi dalam penggunaan energi; dan

- f. memiliki kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*high-technology*).

F. Pelaksanaan

Untuk melaksanakan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPM menetapkan langkah-langkah nyata sebagai berikut :

- a. sinkronisasi dan sinergitas RUPM di daerah dengan RUPM di DIY :
Dalam penyusunan RUPM di daerah mengacu pada RUPM di DIY, mengadakan konsultasi kepada Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY, dan menetapkan prioritas pengembangan sesuai dengan potensi dan daya saing yang ada di daerah.
- b. peningkatan iklim Penanaman Modal :
KPMPT meningkatkan pelayanan perizinan dengan mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam memberikan izin yang terkait dengan penanaman modal di daerah.
- c. peningkatan koordinasi dan monev :
 1. KPMPT berkewajiban mengupayakan realisasi penanaman modal, dan melalui koordinasi dengan sektor terkait untuk memberikan solusi masalah yang dihadapi dalam realisasi penanaman modal.
 2. SKPD dan lembaga terkait menyusun kebijakan yang turut mendukung kegiatan penanaman modal dengan mengacu pada RUPM.
 3. Seluruh SKPD terkait memberikan dukungan penuh pada upaya realisasi penanaman modal.
 4. KPMPT bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitasi, insentif dan kemudahan penanaman modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
 5. KPMPT melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala untuk mengkoordinasikan upaya lintas sektor dalam fasilitasi penanaman modal di daerah.
 6. KPMPT memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan memberikan umpan balik (*feed back*) kepada Bupati atas hasil koordinasi dan upaya lintas sektor yang dilaksanakan oleh SKPD.
- d. Peningkatan upaya promosi penanaman modal
KPMPT melakukan identifikasi dan penyusunan profil dan laporan atau rincian dan informasi (*prospectus*) potensi penanaman modal di daerah dan pemasaran potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran.

PETA PANDUAN (ROADMAP) IMPLEMENTASI
RUPM TAHUN 2015-2025

VISI

“Terwujudnya Penanaman Modal yang berkelanjutan menuju Masyarakat Gunungkidul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.”

MISI

1. Mendorong iklim penanaman modal yang berdaya saing.
2. Mendorong peningkatan kegiatan perekonomian yang memberikan nilai tambah.
3. Mendorong pemerataan dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Gunungkidul.

KEBIJAKAN

1. Perbaiki iklim penanaman modal.
2. Mendorong persebaran penanaman modal.
3. Fokus pengembangan pariwisata, pertanian, pendidikan, dan ekonomi kreatif.
4. Mengembangkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*)
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK.
6. Meningkatkan pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif.
7. Meningkatkan promosi penanaman modal.

Untuk melaksanakan kebijakan implementasi RUPM Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi tiga fase atau tahapan yang terdiri dari :

1. Fase I, dilaksanakan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2016.
2. Fase II, dilaksanakan Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.
3. Fase III, dilaksanakan Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap fase **wajib memperhatikan kelestarian lingkungan atau harus berwawasan lingkungan (*green investment*)**.

FASE I (Tahun 2015 s/d Tahun 2016)

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2015	2016	Utama	Pendukung
1	1. Memperbaiki iklim penanaman modal	Pembentukan dan Penguatan kelembagaan perizinan	Menyusun kajian dan usulan tentang kelembagaan perizinan	x	x	Bagian Organisasi	Bagian Hukum dan KPMPT
			Menyusun kajian dan usulan tentang pelimpahan kewewenangan di bidang perizinan	x	x	Bagian Organisasi	Bagian Hukum, KPMPT dan SKPD terkait
			Menyusun penyempurnaan dan perubahan regulasi tentang tata ruang, Izin Lokasi, IUTM, dll. yang terkait perizinan	x	x	SKPD teknis yang membidangi	Bagian Hukum dan KPMPT
			Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	x	x	KPMPT	Bagian Hukum, Bagian Organisasi, SKPD Terkait dan Institusi Perizinan DIY
		Peningkatkan fasilitasi perizinan	Pengembangan sistem pelayanan/pengaduan perizinan investasi berbasis IT		x	KPMPT	SKPD teknis terkait.
			Diklat peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan publik	x	x	KPMPT	BKD, Bagian Organisasi dan SKPD terkait
			Melakukan E-dokumen	x	x	KPMPT	SKPD Terkait dan Institusi Perizinan DIY

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun		Institusi	
				2015	2016	Utama	Pendukung
2	2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Identifikasi peluang investasi	Menyusun kajian potensi investasi Kabupaten Gunungkidul	x	x	KPMPT	SKPD Terkait dan Institusi Perizinan DIY
			Penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal di bidang pariwisata		x	Kebudayaan dan Kepariwisata	KPMPT, Bappeda, DPU, Pelaku industri pariwisata
			Sosialisasi Perda No. 7 Tahun 2013 dan Perbup. No. 43 Tahun 2014 kepada penanam modal	x	x	KPMPT	KADIN dan Bagian Hukum
			Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal	x	x	KPMPT	Pemda DIY, SKPD Terkait
			Menyusun prospektus penanaman modal	x	x	KPMPT	Bappeda, SKPD Terkait
3	6. Meningkatkan Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau insentif.	Implementasi Perda No. 7 Tahun 2013 dan Perbup. No. 43 Tahun 2014	Mengikuti pameran penanaman modal	x	x	KPMPT	SKPD Terkait
			Promosi penanaman modal melalui media cetak dan elektronik	x	x	KPMPT	KPMPT
4	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Promosi penanaman modal	Melaksanakan business meeting dengan penanam modal	x	x	KPMPT	Kadin, SKPD Terkait dan Institusi Perizinan DIY

FASE II (Tahun 2017 s/d Tahun 2020)

FOKUS PARIWISATA

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
1	1. Memperbaiki iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal di bidang pariwisata	Pengembangan fasilitas perizinan penanaman modal berkenaan dengan pengembangan obyek dan daya tarik wisata baru.	x	x	x	x	x	x	KPMPT	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Pelaku industri pariwisata
		Penyelarasan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pariwisata.	Melaksanakan studi kebutuhan dan menyusun regulasi persaingan usaha, skema hubungan industrial dan sistem perpajakan di bidang pariwisata.			x				KPMPT	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Pelaku industri pariwisata dan Bagian Hukum
2	2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan destinasi wisata baru dan industri pariwisata	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung pariwisata untuk membuka destinasi wisata baru				x	x	x	Disbudpar dan DPU	KPMPT, Bappeda, Dishubkominfo dan Instansi terkait
			Menyusun kajian dan dokumen peluang Industri pariwisata			x				Disbudpar	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
3.	5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Peningkatan kepastian usaha dan kemudahan UMKMK bidang pariwisata.	Menyusun regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKMK			x				Disperindagkop ESDM, Disbudpar	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait
		Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pariwisata	Menjalin kemitraan antara investor penanam modal pariwisata dengan UMKMK dan pokdarwis				x	x	x	Disperindagkop ESDM, Disbudpar	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait
4.	6. Meningkatkan pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal	x	x	x	x	x	x	KPMPT	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataaan, DPU, dan KADIN
5.	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi dan peluang usaha pariwisata	Menyiapkan materi promosi yang menarik dan berkualitas	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataaan
			Menyediakan gerai investasi				x			KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataaan dan KADIN
			Mengikuti pameran investasi	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataaan

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	Utama	Pendukung
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan penanam modal	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisata

FASE III (Tahun 2021s/d Tahun 2025)

FOKUS PARIWISATA.

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2021	2022	2023	2024	2025		Utama	Pendukung
1	1. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan destinasi wisata baru dan industri pariwisata	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata untuk membuka destinasi wisata baru	x	x	x	x	x		Disbudpar dan DPU	KPMPT, Bappeda, Dishubkominfo dan Instansi terkait
2.	5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Peningkatan kepastian usaha dan kemudahan UMKMK bidang pariwisata.	Menyempurnakan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKMK	x						Disperindagkop dan ESDM, Disbudpar	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait
		Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pariwisata	Menjalin kemitraan antara investor penanam modal pariwisata dengan UMKMK dan pokdarwis	x	x	x	x	x		Disperindagkop dan ESDM, Disbudpar	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2021	2022	2023	2024	2025		Utama	Pendukung
3.	6. Meningkatkan pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal	Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal	x	x	x	x	x		KPMPT	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataa-an, PU, dan KADIN
4.	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi dan peluang usaha pariwisata	Menyiapkan materi promosi yang menarik dan berkualitas	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataa-an
			Menyusun strategi promosi investasi yang lebih baik	x						KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataa-an
			Mengikuti pameran investasi	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataa-an
			Menyelenggarakan business meeting dengan penanam modal	x	x	x	x	x	x	KPMPT, Disbudpar	Institusi Kebudayaan dan Kepariwisataa-an

FOKUS PERTANIAN

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung	
1	1. Memperbaiki iklim penanaman modal	Penyusunan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pertanian	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha di bidang pertanian.	x						SKPD lingkup Pertanian	KPMPT, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang pertanian.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal di bidang pertanian.	x	x	x	x	x		SKPD lingkup Pertanian, DPU	KPMPT, Bagian Hukum, Bagian Organisasi
2	2. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan persebaran penanaman modal di bidang pertanian	Menentukan prioritas wilayah pengembangan penanaman modal di bidang pertanian	x						Bappeda	SKPD lingkup Pertanian
			Melaksanakan penyediaan infrastruktur di wilayah prioritas.	x	x	x	x	x		DPU	SKPD lingkup Pertanian
3.	5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	Peningkatan kepastian usaha dan kemudahan UMKMK bidang pertanian.	Menyempurnakan regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKMK	x						SKPD lingkup Pertanian	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi	
				2021	2022	2023	2024	2025		Utama	Pendukung
		Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha pertanian	Menjalin kemitraan antara investor penanam modal pertanian dengan UMKMK	x	x	x	x	x		SKPD lingkup Pertanian	KPMPT, Bappeda, dan Instansi terkait
4.	6. Meningkatkan pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan /atau insentif penanaman modal.	fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal	x	x	x	x	x		KPMPT	SKPD lingkup Pertanian
5.	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi dan peluang usaha di bidang pertanian	Menyiapkan materi promosi yang menarik dan berkualitas	x	x	x	x	x	x	KPMPT	SKPD lingkup Pertanian
			Mengikuti pameran investasi	x	x	x	x	x	x	KPMPT	SKPD lingkup Pertanian
			Menyelenggarakan business meeting dengan penanam modal	x	x	x	x	x	x	KPMPT	SKPD lingkup Pertanian

FOKUS PENDIDIKAN

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun						Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025		Utama	Pendukung	
1	3. Memperbaiki iklim penanaman modal	Penyusunan regulasi pengembangan penanaman modal di bidang pendidikan	Melaksanakan studi kebutuhan regulasi persaingan usaha di bidang pendidikan.	x							Disdikpora	Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga
		Pengembangan kebutuhan sarana pendukung investasi di bidang pendidikan.	Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penanaman modal di bidang pendidikan.	x	x	x	x	x	x		DPU	Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga
2	4. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan persebaran penanaman modal di bidang pendidikan	Menentukan prioritas wilayah pengembangan penanaman modal di bidang pendidikan	x							Bappeda	KPMPT, Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga
3.	6. Meningkatkan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal.	fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal.	x	x	x	x	x	x		KPMPT	Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga dan Pemprov.

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung	
4.	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi dan peluang usaha di bidang pendidikan	Menyiapkan materi promosi yang menarik dan berkualitas	x	x	x	x	x		KPMPT	Bappeda dan Institusi Pendidikan dan Olah raga
			Mengikuti pameran investasi	x	x	x	x	x		KPMPT	Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga
			Menyelenggarakan business meeting dengan penanam modal	x	x	x	x	x		KPMPT	Institusi lingkup Pendidikan dan Olah raga

FOKUS EKONOMI KREATIF.

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung	
1	3. Memperbaiki iklim penanaman modal	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal di bidang ekonomi kreatif	Pengembangan fasilitasi perizinan penanaman modal berkenaan dengan pengembangan ekonomi kreatif.	x	x	x	x	x		KPMPT	Perindagkop ESDM, instansi lingkup perekonomian
			Melaksanakan studi kebutuhan persaingan usaha di bidang ekonomi kreatif.	x						Perindagkop ESDM	KPMPT
2	4. Mendorong Persebaran Penanaman Modal	Pengembangan persebaran penanaman modal di bidang ekonomi kreatif.	Menentukan prioritas wilayah pengembangan penanaman modal di bidang ekonomi kreatif.		x					Bappeda	Perindagkop ESDM, Kebudayaan dan Kepariwisata, DPU, KPMPT, pelaku usaha

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung	
			Melaksanakan penyediaan infrastruktur di wilayah prioritas.	x	x	x	x	x		DPU	Perindagkop ESDM, Kebudayaan dan Kepariwisata, DPU, KPMPT, pelaku usaha
3.	5. Meningkatkan pemberdayaan UMKMK	peningkatan kepastian usaha dan kemudahan UMKMK bidang ekonomi kreatif.	Menyusun regulasi yang mendukung pertumbuhan UMKMK		x					Perindagkop ESDM	Kebudayaan dan Kepariwisata, DPU, KPMPT, pelaku usaha.
		Peningkatan sinergitas antar pelaku usaha ekonomi kreatif.	Menjalin kemitraan antara investor penanam modal ekonomi kreatif dengan UMKMK.	x	x	x	x	x		Intitusi Perindagkop ESDM	KPMPT
4.	6. Meningkatkan pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif	Pemberian fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif di bidang penanaman modal.	fasilitasi, kemudahan, dan/atau insentif kepada penanam modal	x	x	x	x	x		KPMPT	Intitusi Perindagkop ESDM, DPU, dan pelaku usaha
5.	7. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal	Pengembangan promosi potensi dan peluang usaha ekonomi kreatif.	Menyiapkan materi promosi yang menarik dan berkualitas	x	x	x	x	x		KPMPT, Perindagkop ESDM	Bappeda, dan pelaku usaha

No	Kebijakan Nomor	Program	Kegiatan	Tahun					Institusi		
				2021	2022	2023	2024	2025	Utama	Pendukung	
			Mengikuti pameran investasi	x	x	x	x	x		KPMPT	Intitusi Perindagkop ESDM dan pelaku usaha
			Menyelenggarakan <i>business meeting</i> dengan penanam modal	x	x	x	x	x		KPMPT	Intitusi Perindagkop ESDM dan pelaku usaha

RENCANA FASILITASI REALISASI PROYEK PENANAMAN MODAL
YANG STRATEGIS DAN YANG CEPAT MENGHASILKAN
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

No	BIDANG USAHA	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	LOKASI PROYEK	NAMA CALON PENANAM MODAL	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
1.	Perikanan	Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan (P3HP)	Pantai Krakal Ngestirejo Tanjungsari	Pemerintah Daerah	(1) Master Plan sudah tersedia (2) Sudah ada sebagian bangunan (3) Proses sertifikat tanah.	(1) Masih dalam persiapan proses lelang (2) Relokasi pedagang dan MCK di sempadan pantai	(1) Lelang segera dilaksanakan (2) Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di pusat promosi dan pemasaran di pantai Krakal. (3) Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor, baik kepada para pedagang, pengelola sekitar pantai maupun dinas teknis.
2.	Industri	Produksi Tas	Jalan Wonosari Semanu (Jalur kawasan industri)	PT Komitrando Emporio.	(1) Bangunan sudah tersedia. (2) Izin lokasi sudah ada.	(1) Izin prinsip masih dalam proses. (2) Dokumen ukl/upl belum ada.	Memberikan kemudahan bagi calon investor untuk mengurus izin.

No	BIDANG USAHA	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	LOKASI PROYEK	NAMA CALON PENANAM MODAL	KONDISI SAAT INI	PERMASALAHAN POKOK	LANGKAH-LANGKAH PEMECAHAN PERMASALAHAN
3.	Kesehatan	Pusat pelayanan kesehatan, dan Rumah Sakit	Karang Tengah Wonosari, GK	PT Sae Abadi Santoso.	(1) IzinPrinsip sudah ada. (2) IzinLokasi dalam proses.	Tanah dalam proses pembebasan	Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor, mapun dinas teknis.
4.	Pendidikan	Lembaga Pendidikan Kesehatan (D1)	Karang Tengah Wonosari, GK	PT Sae Abadi Santoso.	(1) Izin prinsip sudah ada. (2) Izin Lokasi dalam proses.	Tanah dalam proses pembebasan	Melakukan koordinasi terpadu lintas sektor, mapun dinas teknis.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH